BAB II
TEORI MAHAR DALAM ISLAM

A. Pengertian Mahar dalam Islam

Dalam bahasa Arab *maḥar* (مهر) adalah bentuk jamak dari *muḥūr* (مهور) yang secara etimologi berarti maskawin. Sedangkan menurut Imam Ibn A-Qasim mahar disebut juga dengan istilah *ṣadāq* yang secara etimologi berarti suatu benda yang wajib diberikan disebabkan karena adanya nikah sebagai pemberian yang menunjukkan rasa cinta.[1]

Makna mahar atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih tepat sebagai pendekatan kepada syariat agama dalam rangka menjaga kemuliaan pernikahan. Mahar adalah syarat sahnya perkawinan dan sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan yang menjadi istrinya.[2]

Secara terminologi, Al-Hamdani dalam bukunya Risalah Nikah menyatakan bahwa maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri sebelumnya, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan lainnya.[3] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 point (d), mahar adalah pemberian

[1] Darmawan, *Mahar & Walimah* (t.tp.: Srikandi, 2007), 03.
[2] Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 1998), 195.
[3] Darmawan, *Mahar &*..., 04.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[4]

Dr. Mahmuda dalam bukunya *The Family Structure in Islam* menyatakan bahwa mahar merupakan pembayaran yang bersifat simbolis sebagai bentuk tanggungjawab dari laki-laki untuk menjamin keamanan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud.[5]

Mahar menurut ulama' Hanafiah mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang berhak dimiliki oleh seorang perempuan sebab adanya akad nikah atau *waṭi.* Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyah mahar adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksualitas.[6]

Mahar merupakan hak bagi perempuan (istri) untuk menguasainya. Seorang suami tidak berhak menguasai seluruh atau sebagian dari harta tersebut, dan tidak berhak memaksa istrinya untuk memberikan harta tersebut kepadanya, baik itu sedikit atau banyak. Seorang suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal, pakaian, dan nafkahnya karena dia adalah pemimpin dan pelindung bagi keluarganya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. *An-Nisā'* ayat 34 yang berbunyi:

---

[4] Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Hukum; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1994), 157.
[5] Darmawan, *Mahar &...*, 05.
[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Kitab Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuhu,* Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).[7]

Mahar boleh diberikan, baik itu sedikit atau banyak apabila istri meridhoinya.[8] Hal ini diperbolehkan sesuai firman Allah SWT dalam Q.S *An-Nisā'* ayat 4 yang berbunyi:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[9]

Apabila diperhatikan pengertian-pengertian tentang mahar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.[10]

---

[7] Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Tafsirnya,* Jilid 2 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 161.
[8] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 97.
[9] Kementerian Agama RI, *Al-Quran &...*, 114.
[10] Darmawan, *Mahar &...*, 05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Mahar

Syariat Islam selalu meninggikan dan memuliakan derajat perempuan. Dalam hukum Islam diwajibkan bagi laki-laki yang hendak nikah dengan seorang perempuan untuk memberikan mahar meskipun pemberian tersebut hanya sebagai simbol atas kecintaan seorang calon suami kepada istrinya. Demikian pula calon istri, penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tanggungjawabnya dalam menjaga harta yang diamanatkan suami kepadanya.[11]

Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam *Sūrah An-Nisā'* ayat 4 yang berbunyi:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[12]

Dalam ayat 4 *Sūrah An-Nisā'* di atas yang dimaksud dengan kata *niḥlah* adalah merupakan pemberian yang berdasarkan pada suka rela. Hal ini berarti bahwa mahar adalah hak dan milik si perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, serta merupakan pemberian dan hadiah dari laki-laki kepadanya.[13]

---

[11] Darmawan, *Mahar &...*, 06.
[12] Kementerian Agama RI, *Al-Quran &...*, 114.
[13] Darmawan, *Mahar &...*, 06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah pembayaran mahar juga tercantun dalam Q.S. *An-Nisā'* ayat 25 yang berbunyi:

.....ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ.... ٢٥

Artinya: .....Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.....[14]

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Buhkori dari Sahal bin Said, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Saw dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Rasulullah Saw tidak berminat pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan untuk dijadikan istrinya, dan Rasulullah Saw memerintahkan kepada sahabat untuk memberi mahar kepada perempuan yang akan dinikahi itu. Adapun bunyi hadistnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ[١٥]

[14] Kementerian Agama RI, *Al-Quran &...*, 148.
[15] Abī Yaḥyā Zakariyā Al-Anṣorī, *Tuḥfatul Bārī Bisharḥi ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,* Jilid 5 (Beirūt: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004), 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang perempuan seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian perempuan itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian perempuan itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Quṟan?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, telah menikahkanmu dengan perempuan itu dan maharnya adalah hafalan Al Quṟanmu."

Tiap-tiap barang yang berharga, meskipun sedikit seperti uang, tanah, cincin, ternak, dan sebagainya boleh dijadikan maskawin atau mahar. Maskawin juga boleh berupa usaha dan urusan yang bermanfaat, seperti mengajarkan al-Quran atau ilmu kepada calon istri, meskipun dalam hal ini ada perbedaan di kalangan ulama madzhab.[16]

Mengenai status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik mahar merupakan rukun nikah, dan sebagai konsekuensinya jika memakai *ṣigat ḥībaḥ,* maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika

[16] Mawardi Al, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1984), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak, maka nikahnya tidak sah. Sedangkan ketiga imam madzhab lainnya berpendapat bahwa mahar termasuk syarat sahnya nikah.[17]

Mahar atau maskawin berkedudukan sebagai kewajiban yang ada dalam perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah.[18] Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak disebutkan bahwa mahar sebagai rukun nikah. Tetapi, pasal 30 KHI menentukan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.[19]

C. Syarat-Syarat Mahar

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik itu berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang

[17] Darmawan, *Mahar &...*, 09.
[18] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.
[19] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh jumhur ulama yang berlandaskan Al-Quran dan hadist.[20] Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[21]

1. Berupa harta/benda yang berharga

   Tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti biji kurma. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual.[22]

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya

   Tidak sah mahar dengan khamr, babi, darah, dan bangkai, yang semuanya itu adalah haram, najis, dan tidak berharga menurut pandangan agama Islam. babi, darah, da khamr tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam, sehingga tidak mungkin barang-barang tersebut dijadikan mahar.

3. Bukan barang *ghaṣab*

   Ghaṣab artinya menguasai harta orang lain dengan kekuatan tanpa hak, baik harta itu diam atau bergerak tanpa seizin pemiliknya meskipun tidak berniat memiliki. *Ghaṣab* hukumnya haram dan tidak halal bagi seseorang untuk mengambil sesuatu dari orang lain apa pun bentuknya.[23] Memberikan mahar dengan barang hasil *ghaṣab* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *mithil* yakni mahar yang tidak disebutkan besarnya pada saat atau ketika terjadi

---

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 91.
[21] Darmawan, *Mahar &...*, 11.
[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 236.
[23] Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah Terjemahan Kitab Mukhtaṣar Al-Fiqh Al-Islāmī*, Najib Junaidi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), 845.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, namun mengikuti mahar ibunya, saudara perempuan, bibi, dan sebagainya.[24]

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang diketahui keadaan dan jenisnya.[25]

Mahar tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan hewan, bumi, rumah, dan sesuatu yang memiliki nilai. Mahar juga boleh berupa usaha dan urusan yang bermanfaat, seperti mengajarkan Al-Quran atau ilmu kepada calon istri.[26] Mahar juga dapat diberikan dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Contoh mahar dalam bentuk jasa yakni seperti yang dikisahkan Allah SWT dalam Q.S. *Al-Qaṣaṣ* ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ فَإِنۡ أَتۡمَمۡتَ عَشۡرٗا فَمِنۡ عِندِكَۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنۡ أَشُقَّ عَلَيۡكَۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ٢٧

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".[27]

---

[24] Darmawan, *Mahar &...*, 14.
[25] Ibid., 13.
[26] Mawardi Al, *Hukum Perkawinan...*, 16.
[27] Kementerian Agama RI, *Al-Quran & Tafsirnya,* Jilid 7 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Batasan Jumlah Pemberian Mahar

Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan dan kecintaannya pada calon istrinya. Besarnya mahar tidak pernah ditetapkan dalam jumlah tertentu. Hal ini diserahkan kepada keihklasan kedua calon pengantin dan kemampuan calon mempelai pria.[28]

Mahar istri-istri Rasulullah Saw adalah lima ratus dirham, yang setara dengan kurang lebih 140 real. Sedangkan mahar putri-putrinya adalah empat ratus dirham, yang setara dengan kurang lebih 110 real. Semua harga sah dijadikan mahar, meski jumlahnya sedikit. Jika suami miskin, maka ia boleh memberikan mahar dalam bentuk jasa.[29] Terkait mahar istri-istri Rasulullah Saw, terdapat dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ[٣٠]

Artinya: dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah

[28] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, & Rumah Tangga* (t.tp.: Erlangga, 2008), 13.
[29] Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam*..., 921.
[30] Muḥammad Nasīruddīn Al-Albāni, *Mukhtaṣar Ṣaḥīḥu Muslim* (Riyād: Maktabah Al-Ma'ārif, 1996), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau."

Riwayat dari Anas, dimana ia berkata, “Ketika Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim, mahar yang diberikan adalah masuk Islam. Adapun Ummu Sulaim memeluk agama Islam sebelum Thalhah. Kemudian Abu Thalhah melamarnya. Ummu Sulaim berkata: “Aku telah memeluk Islam. jika engkau masuk Islam maka aku akan menikah denganmu”. Lalu Abu Thalhah masuk Islam dan itulah maharnya.[31]

Dalam Islam disunnahkan untuk meringankan dan mempermudah mahar. Islam menyeru kepada seluruh pemimpin agar mempermudah pernikahan, sehingga kehormatan para pemuda dan pemudi akan terjaga dengan baik.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah”.

Dengan menikah, mereka akan terbebas dari perangkap setan. Dan mahar yang paling murah adalah mahar yang paling banyak berkahnya bagi seorang perempuan.[32] Sebagaimana yang terkandung dalam sabda Rasulullah Saw:

ان اعظم اانساء بركة ايسرهن صداقا

Artinya: Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah orang yang maharnya paling mudah.

[31] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*..., 91.
[32] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara*..., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah riwayat lain ada pula yang meriwayatkan berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة

Artinya: Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah.

Rasulullah Saw juga pernah mengingatkan bahwa "Seorang perempuan yang penuh barakah dan mendapat anugerah Allah SWT adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik. Namun sebaliknya, perempuan yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlaknya".[33]

Banyak ulama yang memperingatkan agar kita tidak berlebihan dalam mahar karena hal tersebut dapat menimbulkan *muḍarat* dan *mafsadah* (kerusakan).[34] Mahar yang jumlahnya besar dapat menjadi pemicu kebencian suami kepada istri setelah memasuki kehidupan rumah tangga setelah menikah. Haram jika mahar ditentukan dengan batas yang berlebihan, berbangga-bangga, dan memberatkan pundak suami, sehingga untuk memenuhi mahar tersebut seorang suami harus terpaksa meminta dan berhutang.[35]

Memberatkan mahar dapat membuat pernikahan menjadi kehilangan barakahnya. Hal ini bisa terbawa dalam keluarga yang mereka bangun kelak.

[33] Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau*..., 193.
[34] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*..., 92.
[35] Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam*..., 921.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyidina Ali pernah mengingatkan, “Jangan berlebih-lebihan dengan mahar perempuan, sebab hal itu akan menyebabkan permusuhan”.[36]

Seseorang yang berlebihan dalam memberi mahar kepada istrinya dapat menimbulkan terjadinya permusuhan dalam dirinya kepada istrinya itu. Dan ketika permusuhan berujung pada sebuah pertikaian dalam sebuah rumah tangga, seorang suami mudah baginya untuk berkata “Aku telah mengeluarkan biaya mahal untuk kamu dalam ikatan keluarga ini”.[37]

Adapun batasan minimal mahar tidak ditetapkan secara pasti berapa jumlahnya, asalkan mahar tersebut memiliki nilai yang berharga, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ[٣٨]

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi”.

Dari hadist tersebut, dapat diperoleh gambaran tentang kesederhanaan mahar. Sebuah cincin besi jika memang tidak memungkinkan untuk memberi yang lebih, sudah cukup untuk menjadi mahar yang layak bagi sebuah pernikahan Islami. Bahkan ada sebuah riwayat yang menjumpai kisah

[36] Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau*.., 218.
[37] Ibid., 219.
[38] Muḥammad Al-Faḍil Al-Zarḥunī, *Al-Fajru Al-Sāṭi’u ‘Alā Al-Ṣaḥīḥ Al-Jamī’,* Juz 12 (Riyāḍ: Maktabah Al-Rushd, 2009), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan Fuzarah menikah dengan mahar sebuah sepasang terompah dan dia menerimanya.[39]

Mengenai standar terendah mahar, para fuqaha saling berbeda pendapat. Madzhab Hanafi berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham.[40] Madzhab Maliki berpendapat standar mahar paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang tidak mengandung kepalsuan. Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, hewan, atau bangunan yang bermanfat menurut syariat.[41]

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit atau banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar.[42]

Setiap yang berlebihan adalah ketidakwajaran. Setiap ketidakwajaran bisa jadi dapat mendatangkan keburukan dan kerusakan. Mahar yang berlebih dapat menimbulkan permusuhan. Permusuhan antara suami dan istri, bahkan permusuhan antar keluarga.[43]

Mahar yang terlalu sedikit juga dapat menyebabkan perempuan merasa tidak dihormati dan dihargai, sehingga ia tidak hormat terhadap suami. Oleh

---

[39] Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau*..., 209.
[40] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 235.
[41] Ibid.
[42] Ibid., 236.
[43] Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau*..., 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya menanyakan kerelaan juga dimaksudkan agar istri tidak merasa kurang dihargai dan pemberian mahar tetap atas kemampuan suami.[44]

E. *'Urf* (Adat)

'Urf menurut pengertian bahasa (etimologi) ialah suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan *'urf* menurut ulama *'uṣūliyyīn* adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau bahkan sesuatu yang harus ditinggalkan. Contoh *'urf* yakni kebiasaan orang dalam jual-beli tanpa ijab qabul.[45]

Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan atau *'urf qawlī* misalnya perkataan "*walad*" (anak) menurut bahasa seharihari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan itu, dan perkataan "*lahm*" (daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan.[46]

Contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan atau *'urf 'amalī* seperti jual-beli *mu'aṭah* yakni jual-beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab qabul, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.[47]

---

[44] Ibid., 223.
[45] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 110.
[46] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.
[47] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arti *'urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut sebagai adat.[48] Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka merasa tentram.[49]

'Urf menurut Asmawi dalam bukunya menyebutkan bahwa *'urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik dilakukan sepanjang masa maupun pada masa tertentu saja. Sesuatu disini mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.[50]

Adapun bentuk-bentuk *'urf,* dapat dibagi menjadi dua macam yakni *'urf ṣaḥīḥ* dan *'urf fāsid.*[51]

1. *'Urf ṣaḥīḥ* ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Ia tidak bertentangan dengan dalil-dalil dalam syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.[52]
2. *'Urf fāsid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, namun kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Ia

[48] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.
[49] Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 96.
[50] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 161.
[51] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 129
[52] Firdaus, *Ushul Fiqh...*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalalkan yang haram dan membatalkan yang halal, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

'Urf ṣaḥīḥ harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi *maṣlaḥah* yang diperlukan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, maka hal tersebut harus dipelihara.[53]

'Urf fāsid tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan kebiasaan lagi.[54]

'Urf ṣaḥīḥ dapat pula dibagi menjadi *'urf* yang bersifat khusus dan *'urf* yang bersifat umum.[55]

1. *Al-'urf al-'ām* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa.
2. *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.

---

[53] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh*..., 147.
[54] Ibid., 148.
[55] Firdaus, *Ushul Fiqh*..., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, *'urf* khusus adalah kebiasaan yang dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.

'Urf merupakan suatu yang bisa dijadikan hukum, berdasarkan sabda Nabi yang mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim, maka Allah menganggap perkara itu baik pula.[56]

Para ulama yang menerima *'urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, menetapkan sejumlah persyaratan bagi *'urf* untuk dapat diterima. Syarat-syarat tersebut meliputi:[57]

1. *'Urf* itu mengandung *maṣlaḥah* dan logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *ṣaḥīḥ* sehingga dapat diterima. Apabila *'urf* mendatangkan *muḍarāt* dan tidak dapat diterima logika, maka *'urf* demikian tidak dibenarkan dalam Islam.
2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* berkembang, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian hari.
4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam yang ada.

Para ulama madzhab fiqh, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan *'urf* secara global sebagai dalil hukum Islam. Namun, diantara pendapat

[56] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*..., 111.
[57] Firdaus, *Ushul Fiqh*..., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terjadi beberapa perbedaan argumen mengenai batasan dan lingkup aplikasi dari *'urf* itu sendiri, diantaranya:[58]

1. Perihal kebiasaan (*custom*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat Islam sehingga menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakan bahwa kebiasaan tersebut bersifat mengikat secara syar'i untuk segenap kaum muslim. Kebiasaan semacam ini tetap kukuh dan valid, tidak berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat.
2. Perihal kebiasaan (*custom*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian ditiadakan secara tegas oleh syariat sehingga ia menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwa kebiasaan semacam ini harus dijauhkan oleh segenap kaum muslim. Inilah yang disebut *'urf fāsid.*

Diantara para ulama ada yang berkata bahwa "*Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum*". Begitu juga *'urf* menurut syara' mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan *'urf* mereka.[59]

Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena perbedaan *'urf,* maka tidak heran jika beliau

[58] Asmawi, *Perbandingan Ushul...*, 162.
[59] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki dua madzhab yakni *madzhab qadīm* (terdahulu/pertama) dan *madzhab jadīd* (baru).[60]

Hukum yang didasarkan atas suatu *'urf* dapat berubah-ubah menurut masa dan tempatnya, sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat. Selama *'urf* yang *ṣaḥīḥ* masih dikenal dan dipraktekkan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang dipersyaratkan dan hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* sama dengan hukum yang ditetapkan atas dasar Nash.[61]

Hukum Islam bersifat elastis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan keluwesan hukum Islam, dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan setempat. Dengan demikian hendaknya para mujtahid dalam melakukan *ijtihād* dan hakim dalam mengeluarkan sebuah keputusan juga harus memperhatikan adat yang berlaku di masyarakat.[62]

---

[60] Ibid., 130.
[61] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*..., 112.
[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id